

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan dasar setiap individu. Setiap orang berpotensi mengalami sakit atau gangguan kesehatan. Oleh karena itu, akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023, pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif. Pada perundang-undangan tersebut juga menyatakan bahwa apotek adalah salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Apotek di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan bisnis yang semakin ketat, perubahan perilaku konsumen, serta perkembangan teknologi yang pesat. Namun, di sisi lain, apotek juga memiliki banyak peluang untuk berkembang, misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, berperan aktif dalam program-program kesehatan pemerintah, dan mengembangkan layanan farmasi berbasis komunitas dengan apoteker. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 menyatakan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Praktik kefarmasian oleh apoteker memiliki standar yaitu Standar Pelayanan Kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Tujuan pengaturan Standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan (*patient safety*). Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Pada pelayanan farmasi klinik kegiatan yang dilakukan, meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Kegiatan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian, seperti tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016). Apoteker juga dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug*

related problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Selain itu, apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), *quality* (kualitas) obat, dan mampu mengelola apotek dengan baik, serta melakukan upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang berfokus pada *Patient Oriented*.

Berdasarkan peraturan tersebut diharapkan apoteker mampu memiliki integritas dalam melakukan profesinya. Maka dari itu diharapkan mahasiswa profesi apoteker (Calon Apoteker) memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan upaya kesehatan di tengah- tengah masyarakat melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan ini diharapkan supaya calon apoteker memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, perundang-undangan, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hal- hal tersebut diharapkan calon apoteker mampu menerapkan ilmu dan pengalaman yang dimiliki agar menjadi apoteker yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pada kegiatan ini, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerjasama dengan Apotek Alba Medika yang telah berdiri sejak tahun 2004 di bawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku Pemilik Apotek Alba Medika. Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek Alba Medika dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 hingga 26 Oktober 2024 yang beralamat di Jalan Babatan Pantai No. 1a, Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat menjalankan peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika adalah:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktek pelayanan kefarmasian apotek.
2. Memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan manajemen praktis dan pelayanan farmasi komunitas di apotek.
3. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional sehingga mampu menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek berfokus pada *patient oriented*.
5. Mempelajari dan mampu memecahkan permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.